



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/232 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK DAN DENDA ADMINISTRASI
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak dan/atau meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melunasi pajak terutang dan sebagai upaya meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diberikan pembebasan denda Administrasi Pajak dan denda Administrasi Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembebasan Denda Administrasi Pajak dan Denda Administrasi Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- KEDUA** : Jenis Pajak Daerah yang diberikan pembebasan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Reklame;
 4. Pajak Hiburan;
 5. Pajak Air Tanah;
 6. Pajak Parkir;
 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KETIGA** : Pembebasan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk yang terhutang Tahun 2023 dan tahun sebelumnya.
- KEEMPAT** : Pembebasan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

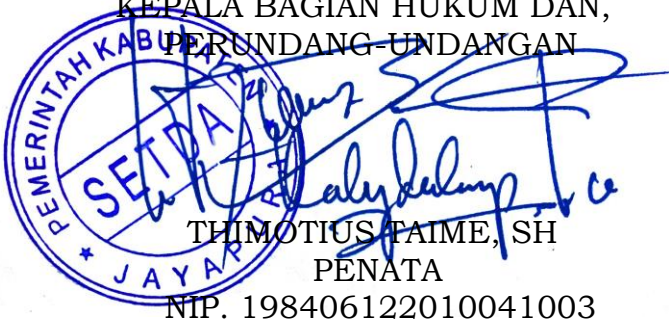
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS FAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.